

# Penggunaan *Antitrust Immunity* dan Kartel di Masa Pandemi

**Sheila Namira Marchellia**  
sheilanamira06@gmail.com

Universitas Indonesia

## **Abstract**

*In this situation during Covid-19 pandemic almost every sector in the world was affected by it, and one of them is the economic sector. This condition of covid pandemic made every customer hard to fulfill for their daily needs, and at the end affected the companies. A lot of companies have hard times to compete with other company, and they also must find a way to save themselves from bankruptcies. By using a normative juridical method, This research aims to provide new ideas that can be used as a solution in dealing with similar problems. This research will focus on loosening regulations in Law no. 5 of 1999 that can be a solution to the problems of the economic sector caused by Covid-19. The result of this research found that Antitrust immunity and cartels can help companies, workers, and consumers who are the community itself. However, this mitigation must meet certain conditions, which is as *Ultimum remedium*, The implementation of Law no. 5 of 1999 will be back to normal when the Covid-19 pandemic is over. During this condition, the Business Competition Supervisory Commission has a very important role in supervising the company. In the end, fair business competition can still be realized.*

**Keyword:** *antitrust immunity; cartel; pandemic.*

## **Abstrak**

Pandemi *Covid-19* sangat berpengaruh pada berbagai sektor di dunia. Salah satunya adalah sektor perekonomian, dengan kondisi *Covid-19* saat ini membuat konsumen sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang akhirnya memberikan dampak kepada perusahaan-perusahaan, banyak perusahaan yang kesulitan untuk mencari cara untuk dapat bersaing dengan kompetitornya, tapi juga mencari cara agar tidak mengalami bangkrut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran-pemikiran baru yang dapat dijadikan sebagai sebuah solusi dalam menangani permasalahan serupa. Penelitian ini berfokus pada pelanggaran peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dapat menjadi sebuah solusi dari masalah sektor ekonomi yang diakibatkan oleh *Covid-19*. Didapatkan dalam penelitian ini bahwa *antitrust immunity* dan kartel dapat menolong pelaku usaha, pekerja, serta konsumen yaitu masyarakat. Namun pelanggaran ini juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana merupakan upaya terakhir. Pada saat pandemi *Covid-19* berakhir, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan kembali normal. Pada saat dilakukannya upaya ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai peran yang sangat penting untuk mengawasi para pelaku usaha. Pada akhirnya persaingan usaha yang sehat tetap dapat terwujud.

**Kata kunci:** *antitrust immunity; kartel; pandemi*

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan masyarakat membutuhkan satu sama lain. Hal ini berarti, bahwa masyarakat memiliki ketergantungan dengan orang-orang lain. Memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya, dibutuhkan petani agar masyarakat dapat makan nasi, diperlukan penjahit agar masyarakat dapat memakai baju, dan dibutuhkan lapangan pekerjaan agar masyarakat dapat memiliki pekerjaan.

Salah satu pekerjaan yang jumlahnya tidak sedikit di Indonesia, adalah menjadi pelaku usaha. Tercatat pada tahun 2019, terdapat 65.500.000 (enam puluh lima juta lima ratus ribu) UMKM.[1] Pelaku usaha-pelaku usaha ini dalam menjalankan usahanya harus berpegang teguh atas peraturan-peraturan yang berlaku. Di Indonesia diatur mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 1999). Pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.[2] Pada akhirnya apabila peraturan ini dilaksanakan dengan baik, kesejahteraan rakyat akan meningkat.[3]

Tujuan dari adanya peraturan ini tidak lain untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.[4] Selain itu, peraturan ini juga membuka kesempatan berusaha juga menjamin perlindungan bagi kelompok ekonomi yang bermodal lemah. Kelompok ekonomi yang bermodal lemah dapat turut serta melakukan usahanya dengan bersaing secara wajar, dengan demikian memberi peluang kepada berkembangnya ekonomi kerakyatan.[5]

Dalam menjalani peraturan mengenai persaingan usaha ini, dibutuhkan sebuah lembaga yang dapat mengontrol. Oleh karena itu, Pemerintah membuat sebuah lembaga yang dapat melakukan pengawasan, pengontrolan, dan dapat melakukan tindakan hukum terhadap setiap adanya praktik monopoli tersebut. Bentuk dari lembaga ini adalah sebuah Komisi, yang disebut sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU).[6]

Pandemi *Covid-19* yang terjadi membuat permasalahan baru di dunia. Tercatat bahwa terdapat 143.000 (seratus empat puluh tiga ribu) kasus orang yang meninggal akibat *Covid-19*. [7] Pandemi ini tidak hanya membunuh banyak orang. Pandemi ini juga berdampak pada hampir seluruh sektor, salah satunya pada sektor ekonomi. Pada sektor ekonomi, tidak hanya dirasakan dampaknya oleh konsumen namun juga pelaku usaha bahkan perusahaan.

Akibat Pandemi *Covid-19*, pelaku usaha tidak berfokus untuk mencari cara terbaik agar dapat bersaing dengan kompetitor atau menciptakan inovasi usaha yang bertujuan untuk meningkatkan konsumen. Pelaku usaha berfokus untuk mencari cara agar tetap dapat menjalankan usahanya. Tercatat bahwa 47% UMKM mengalami kebangkrutan akibat *Covid-19*. [8] Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut PHK) kepada para pekerja dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan. Kenaikan PHK terus melonjak sejak Agustus 2020 dengan jumlah 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) kasus menjadi 29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu) kasus di bulan Maret 2021. [9] PHK ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kesulitan yang dialami tidak hanya dari ketidakmampuan secara ekonomi, tapi juga karena sulitnya mendapatkan kebutuhannya. Sulitnya menemukan bahan-bahan makanan membuat harga makanan yang menjadi tinggi, salah satu contohnya adalah bawang putih. KPPU mencatat komoditas bawang putih pada bulan Maret 2020 memiliki disparitas harga antara harga acuan dan harga pasar rata-rata sudah di atas 40%. Di Jakarta sendiri, bawang putih sempat memiliki disparitas lebih dari 70%. [10]

Walaupun mengalami kesulitan, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memang terdapat aturan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan persaingan usaha secara tidak sehat. Apabila peraturan tersebut dilanggar, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa tindakan administratif berupa pembatalan perjanjian, menghentikan kegiatan, sampai dengan pengenaan denda minimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). [11] Perhitungan denda ini ditetapkan oleh Majelis KPPU berdasarkan atas dampak negatif, durasi pelanggaran, faktor yang memperingan dan yang memberatkan, serta kemampuan pelaku usaha untuk membayar denda. [12]

Berdasarkan kasus yang diuraikan diatas, terlihat bahwa kondisi sektor ekonomi di masa pandemi ini sangat buruk. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, Amerika Serikat pun mengalami kesulitan tersebut. Penulis tertarik dengan bagaimana Amerika Serikat menanggulangi masalah pada sektor ekonomi tersebut dengan menggunakan *antitrust immunity*. Penulis juga menemukan bahwa penggunaan kartel dapat menyelamatkan pelaku usaha dari kesulitan yang dialami. Penulisan ini memiliki tujuan untuk membagikan sebuah pemikiran baru yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah sektor ekonomi di Indonesia pada masa pandemi ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul penggunaan *antitrust immunity* dan kartel di masa pandemi.

### **Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana pelanggaran terhadap aturan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 khususnya monopoli dan kartel dapat menangani masalah ekonomi di masa pandemi?

### **Metode Penelitian**

Penelitian pada penulisan ini merupakan penelitian hukum. Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu. Analisis dari penelitian ini bertujuan untuk menemukan pemecahan atas masalah yang timbul dalam gejala yang hukum bersangkutan.[13]

Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menelaah norma peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Dalam penelitian yuridis normatif, menggunakan literatur kepustakaan yang merupakan data sekunder.[14]

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Metode analisis data kualitatif didasarkan kebenaran dan kemampuan penalaran terhadap data. Dalam penelitian ini, mempelajari lebih dalam hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Dalam penelitian ini, pengolahan keseluruhan data yang telah penulis peroleh dilakukan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Bentuk hasil penelitian dari penulisan ini adalah

deskriptif analitis, mengenai pelanggaran terhadap aturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha, dan dapat dipraktikkan guna mengatasi masalah ekonomi dan persaingan usaha di masa pandemi.

### **Tinjauan Teoritis**

#### **Persaingan Usaha Sehat**

Menurut Arie Siswanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.[15] Pendapat lain dikemukakan oleh Hermansyah bahwa hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.[16] Hukum yang mengatur persaingan usaha di Indonesia diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
3. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal pokok yang diatur, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan. Pada lingkup perjanjian, ada beberapa perjanjian yang dilarang yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan

perjanjian dengan pihak luar negeri.[17] Pada lingkup kedua yaitu kegiatan yang dilarang, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. [18] Pada lingkup ketiga yaitu posisi dominan meliputi jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.[19]

Ada dua instrumen yang dipakai dalam menentukan kebijakan untuk mengatur tentang Persaingan-Usaha, yaitu kebijakan struktural, dan kebijakan perilaku.[20] Kebijakan ini juga didasarkan atas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, sebagaimana atas dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.[21] Maka dari itu, kebijakan bertujuan untuk menjaga harmonisasi atau keseimbangan antara para produsen dengan konsumen. Bagi produsen atau pelaku usaha, konsep persaingan usaha yang sehat merupakan faktor “pendorong” untuk lebih meningkatkan kualitas, kreativitas, pelayanan, dan efisiensi. Berbeda dengan produsen, keuntungan bagi konsumen adalah diberikan jaminan dari produsen dalam hal kualitas, tersedia pelayanan yang baik, dan harga yang sesuai.

### **Antitrust Immunity**

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. [22] Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang adanya praktik monopoli. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan monopoli apabila memenuhi syarat, yaitu:[23]

- a) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan pasal tersebut memberikan definisi bahwa monopoli merupakan kondisi produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa dikuasai oleh pelaku usaha. Barang atau jasa tersebut belum memiliki substitusinya atau pelaku usaha tersebut menguasai pangsa pasar. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat ikut bersaing di pasar yang sama.

Dari pasal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan monopoli, yaitu:

1. Menjadi satu-satunya perusahaan yang menjual produk tersebut.
2. Tidak ada pemasok lainnya. Hal ini dikarenakan sumber daya yang dijadikan produk hanya dikuasai oleh perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan perusahaan lain tidak bisa menjadi pesaingnya.
3. Menjadi penentu harga (*Price Maker*).[24]

Terdapat 3 (tiga) penyebab terjadinya monopoli, yaitu monopoli berdasarkan Undang-Undang (*monopoly by law*), monopoli secara alamiah (*monopoly by nature*), dan monopoli atas hak kekayaan intelektual (*monopoly by license*). [25] Monopoli berdasarkan Undang-Undang (*monopoly by law*), yang terjadi karena produk yang dijual merupakan cabang produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak.[26] Contohnya adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjadi satu-satunya yang menyediakan listrik bagi masyarakat. Monopoli secara alamiah (*monopoly by nature*) adalah perusahaan yang berada di lokasi yang sangat strategis dengan sumber daya yang digunakan. Akibat dari hal tersebut, mereka menguasai sumber daya tersebut. Monopoli ini juga biasanya terjadi karena iklim dan/ atau letak geografis dari perusahaan tersebut. Terakhir adalah monopoli yang terjadi karena hak kekayaan intelektual (*monopoly by license*). Di Indonesia terdapat 7 jenis hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, hak merek, hak paten, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.[27] Monopoli ini memiliki arti tidak ada satu pun pelaku usaha lain yang boleh memperdagangkan produknya. Contoh dari monopoli karena hak kekayaan intelektual yaitu hak paten adalah *Microsoft Office*.

Akibat terjadinya praktik monopoli akan menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Perusahaan yang menguasai pasar dapat seenaknya menaikkan dan menurunkan harga. Hal ini dikarenakan tidak ada kompetitor lain sebagai pembatas. Perusahaan tidak akan takut kehilangan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli produk perusahaan tersebut, penyebabnya adalah tidak adanya barang pengganti yang dapat dijadikan sebagai pilihan lain. Akhirnya kegiatan ini pun dapat memicu hadirnya pasar gelap. Pasar gelap merupakan pasar yang menjual barang dan jasa ilegal, artinya

pembelian dan penjualannya dilarang oleh hukum, atau bisa legal tetapi ditransaksikan untuk menghindari pajak.[28]

Ada sebuah kondisi yang menyebabkan Amerika Serikat memperbolehkan adanya monopoli. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi *Covid-19* yang terjadi saat ini. Diharapkan dengan memperbolehkan adanya monopoli menjadi sebuah upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan sektor-sektor yang terkena dampak dari pandemi *Covid-19*. [29] Melihat keadaan darurat yang dialami, yaitu kebutuhan vaksin secara cepat dan banyak. Pemerintah Amerika Serikat melegalkan praktik monopoli bagi sekelompok korporasi yang ingin memproduksi vaksin dari *Covid-19*. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan vaksin. Praktik ini dinamakan dengan *antitrust immunity*.

*Antitrust immunity* merupakan pengecualian larangan praktik monopoli bagi pelaku usaha dengan kriteria tertentu. Pada umumnya, *antitrust immunity* dibuat untuk mengatasi isu nasional yang bersifat darurat. Cara mengatasi isu nasional ini adalah dengan mempercepat produksi barang dan/atau jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. *Antitrust immunity* juga merupakan solusi alternatif guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.[30]

Selain itu, pasar monopoli juga memiliki beberapa keuntungan, seperti:[31]

1. Perusahaan tidak memerlukan banyak promosi
2. Peluang kompetisi yang kecil
3. Perusahaan juga akan melakukan inovasi dan mengembangkan ide-ide baru untuk membuat konsumen puas
4. Dalam *monopoly by nature*, perusahaan tidak akan bisa mencapai skala ekonomi (*economies scale*). Produksi pun bisa menjadi lebih efisien
5. Dalam *monopoly by license*, membuat pemilik hak kekayaan intelektual tersebut menjadi bisa lebih leluasa dalam mengembangkan produknya ke arah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan tidak akan ada sengketa yang dilakukan oleh perusahaan lain mengenai hak kekayaan intelektual tersebut
6. Pemerintah bisa ikut mengendalikan harga produk di pasaran

### Kartel

Kartel dalam pengertian luas meliputi perjanjian antara pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan

harga.[32] Pada Kamus Hukum Ekonomi mengartikan kartel sebagai persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan dimaksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli.[33] Dalam *Black's Law Dictionary*, kartel didefinisikan sebagai "*A combination of producer of any product joined to control its productions, sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity*".[34] Dengan demikian, kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau wilayah pemasaran suatu barang dan/atau jasa. Tujuan dari kartel adalah meniadakan persaingan.

Menurut salah satu ahli ekonomi Indonesia, Winardi menyebutkan bahwa kartel merupakan gabungan atau persetujuan yang ada dari pengusaha secara yuridis maupun ekonomis untuk berdiri sendiri dengan tujuan untuk mencapai sasaran atau target perniagaan sebagian maupun seluruh persaingan dan kompetisi antar pengusaha dan untuk melakukan penguasaan terhadap pasar. [35] KPPU juga memberikan penjelasan bahwa suatu kartel terjadi apabila suatu kelompok perusahaan dalam suatu industri tertentu yang seharusnya bersaing satu sama lain, tetapi mereka setuju untuk melakukan koordinasi kegiatannya dengan mengatur produksi, pembagian wilayah, kolusi tender dan kegiatan-kegiatan anti persaingan usaha lainnya, sehingga mereka tidak dapat menaikkan harga dan memperoleh keuntungan di atas harga yang kompetitif.[36]

Aktivitas kartel terjadi karena munculnya persaingan usaha pada suatu bisnis industri, sehingga muncul ide untuk saling bekerjasama antar beberapa pebisnis agar bisa memenangkan persaingan tersebut. Artinya, kartel dilakukan agar beberapa pihak tertentu bisa menguasai pasar. Kartel merupakan sebuah perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang No.5 tahun 1999, hal ini diatur oleh Pasal 11 yang berbunyi,[37]

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat."

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No.5 tahun 1999, perjanjian kartel yang dilarang adalah perjanjian tingkat produksi, tingkat harga, dan/atau wilayah pemasaran atau suatu barang, jasa, atau barang dan jasa yang dapat berdampak pada terciptanya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha saingannya.

Kartel juga merupakan salah satu strategi yang digunakan para pelaku usaha untuk mempengaruhi harga suatu komoditas tertentu dengan cara mengatur jumlah produksinya. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah produksi, sedangkan permintaan pasar tetap. Pada akhirnya, kartel berakibat pada kenaikan harga dari produk tersebut. Kejadian sebaliknya juga dapat terjadi, apabila jumlah produksinya berlimpah di pasar maka membuat harga produk turun. Agar harga pasaran produksinya tidak terlalu jatuh dan tetap dapat memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya, para pelaku usaha biasanya membuat suatu perjanjian di antaranya untuk mengatur mengenai produksi yang ada di pasar sehingga harga dapat dijaga untuk tidak terlalu murah.[38]

Di dalam berbagai kondisi yang terjadi di sebuah pasar, terdapat beberapa jenis kartel yang dapat ditemukan, yaitu kartel harga, kartel pokok harga, kartel rayon, kartel syarat, kartel penjualan, kartel kontingentering, dan kartel laba.[39]

Pada kartel harga, ditujukan untuk mengatur harga produk yang diproduksi oleh para produsen atau pengusaha barang yang tergabung dalam kartel tersebut. Pada jenis perjanjian ini juga dilarang untuk menjual produk dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga minimum yang telah ditentukan. Risiko kerugian jika barang yang telah diproduksi tersebut tidak laku dijual akan menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Berbeda dengan perjanjian kartel harga, perjanjian kartel pokok harga mengatur mengenai harga pokok suatu produk. Penentuan harga pokok ini akan menyebabkan keseragaman dari laba atau keuntungan yang akan diperoleh oleh para anggota kartel. Perjanjian kartel ini juga bertujuan agar mengurangi perselisihan atau persaingan yang diakibatkan dari perbedaan keuntungan antar pelaku usaha anggota kartel.

Pada kartel rayon, diatur mengenai wilayah pemasaran dari produk. Pada setiap wilayah juga diatur mengenai penetapan harga produk. Jadi, antara wilayah satu dan lainnya dapat terjadi perbedaan harga.

Pada kartel syarat, ditetapkan persyaratan tertentu yang menjadi standar suatu produk. Hal ini seperti penjualan, kualitas produk, kualitas pengiriman produk, serta terkait kemasan produk. Perjanjian kartel ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman produk maupun atribut produk yang dijual tersebut sehingga memungkinkan tidak adanya persaingan antar pelaku usaha.

Pada kartel penjualan, terdapat kantor penjualan pusat yang memberikan keputusan mengenai harga kartel. Kantor penjualan pusat juga berfungsi untuk menjadi pemasok barang yang akan dijual oleh pelaku usaha. Dengan demikian, tidak akan menimbulkan adanya persaingan usaha antar pelaku usaha.

Pada kartel kontingentering, diatur mengenai ketersediaan produk yang ada di pasar. Dengan begitu, perjanjian kartel ini bertujuan untuk menguasai ketersediaan produk yang ada di pasaran. Apabila pelaku usaha yang memiliki volume produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan batas yang telah ditetapkan, maka pelaku usaha tersebut akan diberikan premi hadiah. Apabila terjadi hal sebaliknya yaitu volume produksi yang melebihi jatah yang telah disepakati, maka akan dikenakan sanksi yakni berupa denda.

Terakhir, perjanjian kartel laba mengatur mengenai perolehan serta pembagian laba atau keuntungan. Cara pembagian laba tersebut dilakukan dengan cara laba kotor yang diperoleh anggota kartel disentralisasikan pada kas umum kartel. Laba yang berada di kas umum merupakan laba bersih. Laba dari kas umum akan dibagikan kepada anggota kartel. Pembagian laba yang diberikan kepada anggota kartel sesuai dengan perjanjian kartel laba tersebut.

Adanya kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat mengakibatkan hal buruk. Pada pelaku usaha, mereka tidak bisa melakukan inovasi dengan bebas serta meniadakan persaingan usaha. Kartel juga menyebabkan harga menjadi tidak stabil, yang juga menjadi faktor adanya inflasi. Pada akhirnya kartel akan berdampak pada konsumen. Konsumen akan dirugikan karena adanya kenaikan harga barang atau inflasi yang disebabkan oleh perjanjian kartel.

Selain mengakibatkan dampak negatif, sebenarnya kartel juga memiliki dampak positif. Kegiatan kartel bisa membangun hubungan kerja antar pelaku usaha. Setiap anggota kartel juga mempunyai posisi yang lebih baik dalam persaingan pasar bebas. Pelaku usaha juga dapat meminimalisasi risiko kerugian karena

produksi atau penjualan sudah diatur pada perjanjian kartel. Pada akhirnya akan membuat keuntungan bagi anggota kartel secara optimal. Selain itu, risiko PHK akan sangat kecil.[40]

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengatasi keadaan darurat ini, KPPU dapat melonggarkan aturan-aturan yang ada pada UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini dilakukan guna menangani kesulitan yang terjadi akibat dari Pandemi *Covid-19* ini. Dampak *Covid-19* pada sektor ekonomi merugikan berbagai pihak. Tidak hanya pelaku usaha namun juga konsumen yang menjadi korban.

Pelaku usaha sudah mencoba berbagai hal guna menyelamatkan usahanya dari bangkrut yang disebabkan oleh pandemi ini. Salah satu caranya adalah dengan melakukan PHK bagi para pekerja. Tindakan tersebut benar menyelamatkan keuangan bagi pelaku usaha, namun disisi lain menyebabkan para pekerja kehilangan pekerjaannya. Melihat data sejak Agustus 2020 sampai dengan Maret 2021, terdapat kenaikan PHK yang sebelumnya 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) menjadi 29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu).[41] Berbeda dengan sebelum pandemi yakni pada tahun 2019, PHK yang terjadi di Indonesia hanya mencapai 45.000 (empat puluh lima ribu).[42]

KPPU dapat menyelamatkan pelaku usaha dan tenaga kerjanya di masa pandemi. Hal ini dengan melonggarkan peraturan mengenai kartel. Kartel merupakan perjanjian antara pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga.[43] Perjanjian yang dibuat ini mengatur produksi, pembagian wilayah, kolusi tender dan kegiatan-kegiatan anti persaingan usaha lainnya, sehingga mereka tidak dapat menaikkan harga dan memperoleh keuntungan di atas harga yang kompetitif.[44] Dengan kartel, para pelaku usaha dapat membuat perjanjian yang nantinya bertujuan untuk memberikan batasan pada suplai produk dan persaingan bisnis.[45]

Dengan kartel ini banyak pelaku usaha yang tidak akan bangkrut. Hal ini karena perjanjian kartel mempengaruhi pemasukan dari pelaku usaha. Perjanjian kartel juga membuat seluruh anggotanya memiliki tingkat penjualan yang sama, karena produksi atau penjualan sudah diatur dan dijamin jumlahnya.[46] Kegiatan kartel ini juga dapat membangun hubungan kerja antar tiap perusahaan dan para pekerjanya agar lebih kondusif. Para pekerja juga bisa mendapatkan peningkatan upah dengan lebih mudah.[47] Mudahnya peningkatan upah tentu

disebabkan karena pemasukan yang stabil dari perusahaan. Hal positif lainnya adalah para anggota kartel mempunyai posisi yang lebih baik dalam persaingan pasar bebas, sehingga risiko PHK pun dapat diminimalisasi.[48]

Ada beberapa jenis dari perjanjian kartel, namun penulis berpendapat bahwa perjanjian kartel pokok harga merupakan jenis yang tepat. Dalam perjanjian kartel pokok harga, harga pokok suatu produk sudah diatur pada perjanjian. Oleh karena itu, laba atau keuntungan yang didapatkan oleh anggota kartel akan seragam.[49] Walaupun akan meniadakan persaingan pasar bebas, hal ini dapat menjadi solusi untuk menyelamatkan usaha para pelaku usaha di masa pandemi ini.

Penulis juga menemukan solusi yang dapat mengatasi masalah yang dialami pihak konsumen, dalam hal ini adalah seluruh masyarakat. Kesulitan mendapatkan vaksin pada awal pandemi merupakan masalah utama yang terjadi. Padahal beberapa negara sudah mendapatkan vaksin terlebih dahulu dan dapat melakukan distribusi secara menyeluruh. Untuk mencegah terjadinya kesulitan yang dialami oleh konsumen, yaitu sulitnya memenuhi kebutuhan dalam hal ini adalah vaksin. Pelonggaran peraturan mengenai monopoli dapat dilakukan, khususnya aturan mengenai praktik monopoli.

Melihat jejak Amerika Serikat dengan menggunakan *antitrust immunity* dapat mempercepat proses produksi barang dan jasa. *Antitrust immunity* merupakan pengecualian larangan praktik monopoli bagi pelaku usaha dengan kriteria tertentu. Pemerintah Amerika Serikat melegalkan praktik monopoli bagi sekelompok korporasi yang ingin memproduksi vaksin *Covid-19*.[50]

Praktik monopoli dapat mempercepat produksi, hal ini dikarenakan pelaku usaha menjadi satu-satunya yang memproduksi barang atau jasa tersebut. Tingkat permintaan yang tinggi akan membuat pelaku usaha memproduksi barang dan jasa menjadi lebih cepat. Hal ini dapat dipenuhi pada pasar monopoli, permintaan yang banyak dapat terpenuhi karena pelaku usaha memegang kendali penuh atas produksinya, sehingga produk vaksin dapat cepat diproduksi. [51]

Melihat dari cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat, pemberlakuan *antitrust immunity* di Indonesia juga bisa menjadi insentif bagi korporasi lokal untuk saling berkolaborasi demi membangun industri vaksin merah putih. Hal ini akan membuat produksi vaksin yang tidak hanya bergantung pada BUMN ataupun

importir.[52] Perlu diingat juga bahwa korporasi yang terlibat dalam industri vaksin Merah Putih seharusnya terdiri dari BUMN, swasta, dan akademisi. Hal ini dilakukan agar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat tetap terjaga dan harga vaksin terjangkau oleh seluruh masyarakat.[53]

Penggunaan *antitrust immunity* tidak bisa serta merta begitu saja. Penggunaannya haruslah digunakan pada kondisi yang tepat. Tidak semua keadaan dapat dijadikan alasan untuk melonggarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. KPPU harus dapat memastikan bahwa tidak tersedianya alternatif lain selain melakukan pelonggaran ini.[54] *Antitrust immunity* dibuat untuk mengatasi isu nasional yang bersifat darurat atau untuk mempercepat produksi barang dan/atau jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaannya baru bisa digunakan apabila suatu keadaan sudah darurat atau genting.[55]

Berdasarkan hal ini, KPPU memiliki kewenangan baru yaitu dapat mengecualikan berbagai bentuk tindakan yang sejatinya anti persaingan seperti kartel dan monopoli. Pada pengecualiannya dimaksudkan untuk menghindari kelangkaan yang terjadi di pasar. KPPU juga mendapatkan tugas baru sebelum melakukan pelonggaran. KPPU harus memastikan bahwa tindakan ini merupakan upaya terakhir. Selanjutnya, KPPU juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha tersebut. Apabila kondisi sudah kembali normal, pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pun harus kembali normal.

Hal ini dikarenakan apabila kebijakan tersebut tidak dicabut kembali dapat menghambat persaingan antar pelaku usaha dan dapat merugikan konsumen. Jika diteruskan kebijakan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi atau keseimbangan antara para produsen dengan konsumen, tidak akan terwujud. Selain itu, bagi produsen atau pelaku usaha, konsep persaingan usaha yang sehat merupakan faktor pendorong untuk lebih meningkatkan kualitas, kreativitas, pelayanan, dan efisiensi. Konsumen juga mendapatkan jaminan dari produsen dalam hal kualitas, tersedia pelayanan yang baik, dan harga yang sesuai.

Tidak kalah dengan Amerika Serikat, Indonesia juga mengeluarkan aturan yang merupakan sebuah solusi dari masalah sektor ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*. Peraturan KPPU No. 3

tahun 2020, mengatur bahwa dibuat guna mendukung peningkatan stabilitas ekonomi yang disebabkan oleh ancaman yang membahayakan perekonomian nasional akibat dari pandemi *Covid-19*. Peningkatan ini dilakukan dengan program pemulihan ekonomi dengan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. [56]

Pada peraturan ini juga didasari atas beberapa prinsip. Salah satu prinsipnya adalah keadilan sosial dan mendukung pelaku usaha. [57] Kedua prinsip ini sejalan dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yaitu untuk menjaga harmonisasi atau keseimbangan antara para produsen dengan konsumen.

Pada pandemi *Covid-19*, beberapa produk sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Produk yang dimaksud seperti vaksin dan obat-obatan. Untuk membuat keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha harus dapat memenuhi jumlah permintaan dari konsumen. Hal ini berarti pelaku usaha perlu mempercepat produksi barang. Dalam pengadaan produk Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 mengatur bahwa pengadaan akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).[58]

Dalam peraturan tersebut juga diatur bahwa pelaku usaha sebelumnya harus mengajukan permintaan tertulis kepada KPPU cq. Deputi Penegakan Hukum. Permintaan yang diajukan oleh pelaku usaha adalah permohonan atas perjanjian, kegiatan, maupun posisi dominan.[59] Permintaan dapat diajukan melalui email [komisi@kppu.go.id](mailto:komisi@kppu.go.id) atau bisa dikirim langsung ke kantor KPPU.[60]

Berdasarkan apa yang tertuang dalam peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penggunaan *antitrust immunity* seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan perjanjian kartel pada saat pandemi ini dapat diberlakukan. Terdapat aturan tambahan, untuk di Indonesia memerlukan permohonan izin terlebih dahulu kepada KPPU. Selanjutnya, KPPU akan melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha.

Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 harus disosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut. Hal ini dikarenakan jika terdapat pemusatan kekuatan ekonomi yang hanya pada kelompok tertentu, akan menyebabkan ketahanan ekonomi Indonesia menjadi rapuh dan para pengusaha

menjadi tidak mampu berkompetisi serta tidak memiliki jiwa wirausaha untuk membantu mengangkat perekonomian Indonesia.[61] Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan kerangka dasar sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia. Tujuan bernegara disebutkan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dan memajukan kesejahteraan umum. Negara berkewajiban antara lain untuk mencerdaskan bangsa, memberikan penghidupan yang layak dan pekerjaan, memelihara anak-anak terlantar dan fakir miskin, serta menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat.[62]

## Kesimpulan

Pengecualian monopoli dan kartel dapat menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebelum melakukan pengecualian tersebut harus dilihat terlebih dahulu bagaimana keadaan pada sektor ekonomi. KPPU perlu melakukan penelitian mengenai keadaan sektor ekonomi. Apabila sudah dianggap darurat dan tidak memiliki alternatif lain, maka pengecualian UU No. 5 Tahun 1999 dapat dilakukan.

Kartel dapat membantu pelaku usaha untuk dapat bertahan di masa pandemi Covid-19. Perjanjian kartel dilakukan oleh beberapa pelaku usaha untuk mengatur produksi, pembagian wilayah, kolusi tender dan kegiatan-kegiatan anti persaingan usaha lainnya. Hal ini akan mengakibatkan keseragaman laba atau keuntungan yang didapatkan oleh anggota kartel. Salah satu jenis dari perjanjian kartel adalah kartel pokok harga. Perjanjian kartel pokok harga ditujukan untuk mengatur harga pokok dan keuntungan para anggota kartel. Dengan kartel, hubungan kerja antar pelaku usaha dan para pekerjanya dapat lebih kondusif. Para anggota kartel mempunyai posisi yang lebih baik dalam persaingan pasar bebas, sehingga risiko PHK pun dapat diminimalisir. Selain itu, pekerja bisa mendapatkan peningkatan upah yang lebih mudah.

*Antitrust immunity* merupakan pengecualian larangan praktik monopoli bagi pelaku usaha dengan kriteria tertentu. *Antitrust immunity* dapat membantu mempercepat pengadaan produk/jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Penggunaan *antitrust immunity* dapat menjadi sebuah solusi dari sulitnya memenuhi kebutuhan yang dialami oleh konsumen. Dalam pelaksanaan *antitrust immunity* diperlukan berbagai pihak untuk melakukannya, seperti BUMN, swasta, dan akademisi. Hal ini dilakukan agar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat tetap terjaga.

Penggunaan *antitrust immunity* dan kartel yang merupakan pengecualian aturan dari UU No. 5 Tahun 1999 merupakan aturan yang bersifat sementara. Pemberlakuannya akan dicabut kembali apabila keadaan pada sektor ekonomi sudah membaik. Dengan dicabutnya aturan ini, harmonisasi pelaku usaha dengan pembeli tetap terjaga sesuai dengan tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999. KPPU juga kembali mengawasi pelaku usaha agar prinsip persaingan usaha sehat tetap terjaga.

Pada Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 juga memperbolehkan hal-hal seperti perjanjian, kegiatan, maupun posisi dominan. Hal ini bertujuan guna menjaga stabilitas ekonomi khususnya pelaku usaha. Sebelum pelaku usaha dapat melakukan pelanggaran tersebut, mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada KPPU. Setelah permohonan disetujui barulah pelaku usaha dapat melakukan perjanjian, kegiatan, maupun posisi dominan sesuai dengan permohonannya.

## Saran

1. KPPU sudah cukup cepat menanggapi permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait sektor ekonomi dengan adanya peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020
2. Diperlukan sosialisasi atas peraturan baru seperti Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 kepada para pelaku usaha agar dapat terealisasi dengan baik, hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang bangkrut ataupun melakukan PHK massal.
3. Pemerintah juga harus dapat merangkul pelaku usaha, BUMN, maupun korporasi agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat di sektor ekonomi.

## Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgment*)

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan ini. Penulis ingin berterimakasih kepada keluarga khususnya suami penulis dan teman-teman penulis khususnya Selma, Hadi, dan Livi. Selain itu, penulis juga ingin berterima kasih kepada tim KPPU yang telah memberikan penulis kesempatan untuk membuat penulisan ini.

## Daftar Pustaka

- [1] (2019) Badan Pusat Statistik. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/umkm-indonesia-bertambah-198-pada-2019>
- [2] (2020) Tempo.co. [Online]. Available: <https://>

- bisnis.tempo.co/read/1344540/47-persen-umkm-bangkrut-akibat-pandemi-corona/full&view=ok
- [3] Indonesia. *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999, Lembar Negara No. 33 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3817, Ps. 2
- [4] Ibid., Ps. 3
- [5] Ibid.
- [6] Mubyarto. (2002) Dari ilmu Berkompetensi Ke ilmu berkoperasi, [Online]. Available: [http://www.ekonomirakyat.orgiedisi\\_16/artikel\\_htm](http://www.ekonomirakyat.orgiedisi_16/artikel_htm)
- [7] Indonesia. *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999, Lembar Negara No. 33 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3817, Ps. 1 angka (9).
- [8] (2021) JHU CSSE. [Online]. Available: <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>
- [9] Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. PP No. 44 Tahun 2021, Lembar Negara No. 54 Tahun 2021, Tambahan Lembar Negara No. 6656, Ps. 6 ayat (2)
- [10] Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ps. 2 ayat (2)
- [11] (2021) Tribun News Website. [Online]. Available: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-diphk-hingga-dirumahan>
- [12] Rizki, Mochammad Januar (2021) 5 Persoalan Persaingan Usaha yang Jadi Sorotan Saat Pandemi Covid-19. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eddbc6121dd6/5-persoalan-persaingan-usaha-yang-jadi-sorotan-saat-pandemi-covid-19?page=1>
- [13] Indonesia. *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999, Lembar Negara No. 33 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3817, Ps. 48
- [14] Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Depok: UI Press, 2007, hlm. 43
- [15] Ibid., hlm. 28.
- [16] Siswanto, Arie. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm.3
- [17] Hermansyah. Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008., hlm.2
- [18] Indonesia. *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999, Lembar Negara No. 33 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3817, Bab III
- [19] Ibid., Bab IV
- [20] Ibid., Bab V
- [21] Bako, Ronny. Tinjauan Yuridis atas Keberadaan UU No.5 Tahun 1999: Hukum dan Harapan Masyarakat. Depok: FHUI, 1999, hlm. 9
- [22] Indonesia. *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999, Lembar Negara No. 33 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3817, Ps. 2
- [23] Ibid., Ps. 1 ayat (1)
- [24] Ibid., Ps. 17 ayat (2)
- [25] Siregar, Bernardus Wishman. Pasar Monopoli: Modul 6 Ekonomi Mikro. Jakarta: Internasional Golden Institute, 2020, hlm. 3
- [26] (2020) Cermati Website. [Online]. Available: <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pasar-monopoli-beserta-keuntungan-dan-kekurangannya>
- [27] Ibid.
- [28] Razi, Fachruddin H. Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui Di Indonesia. Jambi: Universitas Batanghari Jambi, 2017, hlm. 12
- [29] (2021) Warta Ekonomi Webste. [Online]. Available: <https://www.wartaekonomi.co.id/read353713/apa-itu-pasar-gelap>
- [30] (2020) Maranatha News Website. [Online]. Available: <http://news.maranatha.edu/melihat-pengawasan-persaingan-usaha-dalam-masa-dan-pasca-pandemi-covid-19-bersama-fakultas-hukum-dan-kppu/>
- [31] Ibid.
- [32] (2020) Cermati Website. [Online]. Available: <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pasar-monopoli-beserta-keuntungan-dan-kekurangannya>
- [33] Anggraini, Anna Maria Tri. Penggunaan Analisis Ekonomi Dalam Mendeteksi Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha edisi 4, Des. 2010, hlm. 31
- [34] Usman, Rachmadi. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 282

- [35] Sitompul, Asri. *Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 67
- [36] (2021) *Jurnal Manajemen Website*. [Online]. Available: [https://jurnalmanajemen.com/kartel-adalah/#1\\_Definisi\\_kartel\\_berdasarkan\\_kamus\\_besar\\_Universitas\\_Oxford](https://jurnalmanajemen.com/kartel-adalah/#1_Definisi_kartel_berdasarkan_kamus_besar_Universitas_Oxford)
- [37] Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010.
- [38] Indonesia. *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999, Lembar Negara No. 33 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3817, Ps. 11
- [39] Lubis, Andi Fahmi, et al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: GTZ, 2009, hlm. 106
- [40] (2021) *Jurnal Manajemen Website*. [Online]. Available: [https://jurnalmanajemen.com/kartel-adalah/#1\\_Definisi\\_kartel\\_berdasarkan\\_kamus\\_besar\\_Universitas\\_Oxford](https://jurnalmanajemen.com/kartel-adalah/#1_Definisi_kartel_berdasarkan_kamus_besar_Universitas_Oxford)
- [41] Ibnu Ismail. (2020) *Kartel Adalah: Pengertian, Jenis, Karakteristik, dan Dampak dalam Perekonomian*. [Online]. Available: [https://accurate.id/bisnis-ukm/kartel-adalah/#Arti\\_Kartel\\_Menurut\\_Para\\_Ahli](https://accurate.id/bisnis-ukm/kartel-adalah/#Arti_Kartel_Menurut_Para_Ahli)
- [42] (2021) *Tribun News Website*. [Online]. Available: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-diphk-hingga-dirumahkan>
- [43] (2020) *Loka Data Website*. [Online]. Available: <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/angka-phk-di-indonesia-2014-2020-1602730054>
- [44] Anggraini, Loc.Cit.
- [45] Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010.
- [46] Sitompul, Asri. *Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 67
- [47] Ibnu Ismail. (2020) *Kartel Adalah: Pengertian, Jenis, Karakteristik, dan Dampak dalam Perekonomian*. [Online]. Available: [https://accurate.id/bisnis-ukm/kartel-adalah/#Arti\\_Kartel\\_Menurut\\_Para\\_Ahli](https://accurate.id/bisnis-ukm/kartel-adalah/#Arti_Kartel_Menurut_Para_Ahli)
- [48] Ibid.
- [49] Ibid.
- [50] (2020) *Maranatha News Website*. [Online]. Available: <http://news.maranatha.edu/melihat-pengawasan-persaingan-usaha-dalam-masa-dan-pasca-pandemi-covid-19-bersama-fakultas-hukum-dan-kppu/>
- [51] (2021) *Bisnis.com*. [Online]. Available: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210311/620/1366515/pangkas-kesenjangan-monopoli-vaksin-harus-dihapuskan>
- [52] (2021) *Jurnal Manajemen Website*. [Online]. Available: [https://jurnalmanajemen.com/kartel-adalah/#1\\_Definisi\\_kartel\\_berdasarkan\\_kamus\\_besar\\_Universitas\\_Oxford](https://jurnalmanajemen.com/kartel-adalah/#1_Definisi_kartel_berdasarkan_kamus_besar_Universitas_Oxford)
- [53] (2020) *Analisis Kontan Website*. [Online]. Available: <https://analisis.kontan.co.id/news/pandemi-dan-antitrust-immunity>
- [54] Ibid.
- [55] Kurnia Togar P Tanjung. (2020) *Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Pandemi*. [Online]. Available: <https://katadata.co.id/redaksi/indepth/5ee720073c882/penegakan-hukum-persaingan-usaha-di-era-pandemi>
- [56] Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Ekonomi Nasional, Ps. 3
- [57] Ibid., Ps.4
- [58] Ibid., Ps.5 ayat (1)
- [59] Ibid., Ps. 6 ayat (1)
- [60] Ps.6
- [61] Kooswanto. *Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Jurnal Private Law Volume 2*, 2013, hlm. 61
- [62] Pasaribu, Benny. *Regulasi dan Persaingan Sehat Dalam Sistem Ekonomi Indonesia*, *Jurnal Persaingan Usaha Edisi 4*, 2010, hlm. 49